



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 390/KPTS/DISBUN/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN
PEMBAWA ACARA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU PRODUK
KOPI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekebunan, usaha pengolahan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan usaha pengolahan hasil perkebunan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan pengolahan hasil perkebunan kepada petani khususnya mutu produk kopi di Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Kopi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Kopi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Kopi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Panitia Pelaksana :

1. mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Kopi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
2. mengurus/melengkapi administrasi kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Kopi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Kopi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan; dan
5. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara dari pembukaan sampai penutupan kegiatan.

b. Narasumber :

memberikan informasi dan materi serta menjawab setiap pertanyaan dengan lengkap dan jelas kepada peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Kopi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

c. Moderator :

Memoderasi, mengatur, memandu, menengahi dan mengawasi jalannya acara kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Kopi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

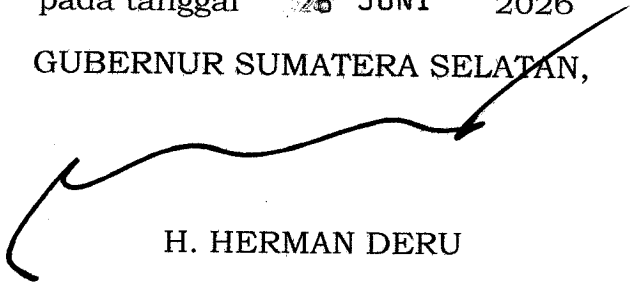
d. Pembawa Acara :

Memandu dan mengendalikan jalannya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Kopi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

- KETIGA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 JUNI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 390 /KPTS/DISBUN/2026
TANGGAL : 26 JUNI 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER,
MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN MUTU PRODUK KOPI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

1. Panitia Pelaksana :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
- b. Ketua : Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
- c. Sekertaris : Kasi Standarisasi dan Mutu Hasil Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
- d. Anggota :
 - 1) Kasi Promosi dan Pemasaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - 2) Legiran, SP (Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel)
 - 3) Ahmad Krisna Saputra, A.Md (Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel)
 - 4) Nurfiti Dinar Wulandari (Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel)
 - 5) Tari Biningsih, SP (Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel)
 - 6) Farhan (Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel)
 - 7) Fadila, SE (Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel)

2. Narasumber

- a. Unsur Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian Pertanian Sumatera Selatan
- b. Unsur Badan Standarisasi Nasional Sumatera Selatan
- c. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
- d. Unsur Kopi Sumatera Selatan

3. Moderator

: Syafitri Zamaina, SP (Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel)

4. Pembawa Acara

: Riki Yayang, S.TP (Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU